

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi yang multi dimensional yang meliputi hampir seluruh aspek hidup manusia sangat terlihat nyata dibidang ekonomi. Hal ini disebabkan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, penggunaan mata uang dolar sebagai mata uang internasional merupakan penyebab lain semakin derasnya arus globalisasi ekonomi dunia.¹

Era ekonomi yang bersifat global, hubungan ekonomi dalam bentuk perdagangan luar negeri merupakan hal penting yang turut mempengaruhi perekonomian suatu Negara. Hal ini antara lain disebabkan oleh perbedaan kemampuan antara Negara dalam menghasilkan produk yang dibutuhkan, atau untuk tujuan perluasan pasar dan peningkatan keuntungan diantara para Negara yang melakukan hubungan perdagangan tersebut.

Dalam konteks perekonomian suatu negara, salah satu wacana yang menonjol adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada juga wacana lain mengenai pengangguran, inflasi atau kenaikan harga barang-barang secara bersamaan, kemiskinan, pemerataan pendapatan dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian

¹ Dochak Latief, *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 104.

perekonomian bangsa tersebut, meskipun tidak bisa dinafikan ukuran-ukuran yang lain.

Salah satu hal yang dapat dijadikan motor penggerak bagi pertumbuhan adalah perdagangan internasional. Salvatore menyatakan bahwa perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan. Jika aktifitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, maka salah satu dari komponen tersebut atau keduanya dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan. Tambunan menyatakan pada awal tahun 1980-an Indonesia menetapkan kebijakan yang berupa *export promotion*. Dengan demikian, kebijakan tersebut menjadikan ekspor sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan.²

Ketika perdagangan internasional menjadi pokok bahasan, tentunya perpindahan modal antar negara menjadi bagian yang penting juga untuk dipelajari. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Vernon, perpindahan modal khususnya untuk investasi langsung, diawali dengan adanya perdagangan internasional. Ketika terjadi perdagangan internasional yang berupa ekspor dan impor, akan memunculkan kemungkinan untuk memindahkan tempat produksi. Peningkatan ukuran pasar yang semakin besar yang ditandai dengan peningkatan impor suatu jenis barang pada suatu negara, akan memunculkan kemungkinan untuk memproduksi barang tersebut di negara importir. Kemungkinan itu didasarkan dengan melihat perbandingan antara biaya produksi di negara eksportir ditambah dengan biaya transportasi dengan biaya yang muncul jika barang tersebut diproduksi di negara importir. Jika biaya produksi di negara eksportir

² <http://widday.blogspot.com/2014/06/makalah-kebijakan-perdagangan.html>, diakses pada tanggal 30 September 2015

ditambah biaya transportasi lebih besar dari biaya produksi di negara importir, maka investor akan memindahkan lokasi produksinya di negara importer.

Transaksi perdagangan luar negeri merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu perdagangan yang lazim dikenal dengan perdagangan ekspor-impor. Perdagangan ini merupakan suatu transaksi sederhana, yaitu membeli dan menjual barang antar pengusaha yang masing-masing bertempat tinggal di negara-negara yang berbeda. Kegiatan perdagangan tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat, terutama dalam pemenuhan akan barang dan jasa. Namun tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia di dalam suatu negara. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antar negara, ditinjau dari kedudukan geografis masing-masing negara yang mengakibatkan adanya perbedaan pada sumber daya alam, sumber daya manusia, tingkat harga, dan struktur ekonominya, sehingga barang dan jasa yang diproduksi pun berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak diproduksi sendiri, maka suatu negara melakukan pembelian barang dan jasa dari negara lain. Realisasi dari pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa tersebut adalah dengan melalui perdagangan internasional.³

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan ini dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (*license and franchise*), hak atas kekayaan intelektual dan alih teknologi, yang pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap

³ Etty Susilowati Suhardo, *Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri*, FH UNDIP, Semarang, 2001, hlm. 3

kegiatan ekonomi lainnya, seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya.

Dari segi legal, transaksi perdagangan internasional berarti suatu transaksi yang melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum nasional. Transaksi ini juga melibatkan lebih dari satu pihak yang tunduk pada hukum negara yang berbeda. Pada umumnya masing-masing pihak yang terkait dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang mereka buat tunduk pada hukum di negara mereka. Apalagi jika mereka berasal dari negara-negara besar dan maju. Mereka menganggap negara mereka lebih superior sehingga seringkali memaksakan kehendak agar kontrak yang dibuat tunduk pada hukum mereka. Untuk mencegah perselisihan yang mungkin terjadi serta transaksi perdagangan internasional dapat terlaksana tanpa merugikan hukum dari masing-masing pihak, maka lahirlah konvensi-konvensi, yaitu ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional yang disusun oleh Badan-badan Internasional dan dalam pertemuan resmi antar Negara.⁴

Sejak pembukaan hubungan diplomatik pada tahun 1966, hubungan bilateral Indonesia-Republik Korea (Korea Selatan) terus mengalami perkembangan dan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun di berbagai bidang. Hubungan yang erat ini terlihat pada peningkatan pesat kerjasama dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tercermin dari semakin bertambahnya ikatan kerjasama antara kedua negara di berbagai bidang mencakup politik, keamanan, ekonomi, perdagangan dan sosial budaya.

⁴ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor & Imbal Beli)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1

Dalam konteks hubungan bilateral, Indonesia-Republik Korea (Korea Selatan) berada pada posisi yang saling melengkapi. Kedua negara berpotensi untuk saling mengisi satu sama lain. Di satu pihak, Indonesia memerlukan modal/investasi, teknologi dan produk-produk teknologi. Di lain pihak, Republik Korea (Korea Selatan) memerlukan sumber alam/mineral, tenaga kerja dan pasar Indonesia yang besar. Republik Korea (Korea Selatan) merupakan alternatif sumber teknologi khususnya di bidang heavy industry, IT dan telekomunikasi.⁵

Pada 9 Juni 2006 diadakan pertemuan pertama *Joint Commission* di Seoul yang membahas berbagai kerangka kerjasama terutama bidang kehutanan, pertahanan, energi, teknologi dan kerjasama pembangunan serta kerjasama dalam upaya mengatasi dan mengelola bencana alam. Penandatanganan *Joint Declaration on Strategic Partnership between RI and ROK to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* telah dilakukan oleh pemimpin kedua negara di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2006. Dari beberapa negara yang menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia (China, Jepang, India, AS, Rusia, ROK dan Australia), ROK merupakan negara yang paling aktif dalam menindaklanjuti Kemitraan Strategis. Tindak lanjut dari Kemitraan Strategis ini diwujudkan dalam aktivitas antara lain:

- a. Terbentuknya Joint Task Force for Economic Cooperation (JTF) pada tahun 2007, dengan 8 Working Groups (Policy Support, Trade and Investment, Energy/Natural Resources, Infrastructure/Construction, IT, Defence Industry, Forestry, Agriculture & Marine Industry dan Research & Technology). JTF yang ditujukan untuk meningkatkan berbagai peluang konkrit kerjasama bilateral di sektor ekonomi dan investasi telah

⁵ <http://sonnysuryadi-ham.blogspot.co.id/2011/04/hubungan-bilateral-indonesia-korea.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2016

melaksanakan pertemuan pertamanya pada tanggal 31 April–2 Mei 2007 di Jakarta.

- b. Pembentukan Forum Bisnis dan Energi Indonesia-Korea Selatan yang pertama pada 2007 di Seoul untuk mempertemukan para pelaku bisnis dan pembuat kebijakan kedua negara di bidang energi. Forum Energi Indonesia-Korea yang kedua diadakan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2008.
- c. Pembentukan Forestry Forum di Seoul pada tahun 2007 yang dihadiri oleh lebih dari 100 pebisnis dari kedua negara.
- d. Dari tahun 2007 hingga sekarang telah ditandatangani lebih dari 40 MoU pada level pemerintah (G to G) dan level pebisnis (B to B). Proyek-proyeknya antara lain bidang energi dan infrastruktur, pendidikan, kehutanan, nuclear power plant, serta industri pertahanan.
- e. Framework Agreement antara RI-ROK pada tahun 2007 yang memberikan US\$370 juta dalam bentuk pinjaman pemerintah untuk kurun waktu 2007-2009. ROK juga berpartisipasi dalam memberikan hibah ke Indonesia. Tercatat ada 9 (sembilan) proyek hibah telah diberikan sejak tahun 2006.

Dalam kaitannya dengan hubungan perdagangan Korsel dan Indonesia, sebenarnya kedua negara dalam konteks hubungan bilateral berada pada posisi yang saling melengkapi. Korsel membutuhkan Indonesia untuk pasokan *natural resources* seperti mineral, minyak dan gas bumi lalu tenaga kerja dan pangsa pasar Indonesia yang besar. Sementara itu Indonesia memerlukan produk-produk teknologi dan modal/investasi dari Korea Selatan.

Hubungan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan sudah sejak lama terkait dalam sebuah koneksi yang saling menguntungkan. Kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Korea dalam bidang migas, antara lain pengembangan Blok Madura dan Poleng yang merupakan kerja sama PT Pertamina dan Kodeco serta PT Pertamina dan SK Energy yang berkolaborasi di hilir migas. Beberapa bidang kerjasama yang potensial untuk dikembangkan di masa depan, antara lain

pengembangan dimetil eter (DME) sebagai minyak baru, pengembangan lapangan migas marjinal, CBM, batu bara dan penelitian bersama biofuel generasi kedua.⁶

Globalisasi telah membuat perkembangan perdagangan terutama perdagangan internasional saat ini telah melaju dengan sangat pesat dimana negara-negara didunia telah menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial dan telah mengarah pada pola perdagangan bebas. Pola perdagangan bebas inilah yang akan semakin membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif begitu juga sebaliknya. Hal ini memungkinkan para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk mendapatkan akses pasar dan mendominasi pasar dari negara lain.⁷

Maka dari itu, diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional demi mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional. Dibentuklah GATT (*General Agreement on Tarrifs and Trade*) yang ditandatangani oleh negara-negara pada tahun 1947, dimana dalam dokumen tersebut terkandung suatu perangkat hukum internasional yang mengatur hubungan perdagangan antar negara. Seiring dengan berjalannya waktu, GATT disempurnakan melalui berbagai putaran perundingan. Putaran perundingan terakhir yaitu Putaran Uruguay (1986-1994) yang menghasilkan pembentukan *World Trade Organization* (WTO). Dengan terbentuknya WTO pada 1 Januari

⁶ <http://www.neraca.co.id/bisnis-indonesia/6523/Hubungan-Indonesia-dan-Korea-Selatan/> diakses pada tanggal 12 Januari 2016

⁷ Yulianto Syahyu, *Hukum Anti Dumping di Indonesia, Analisis dan Panduan Praktis* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 8.

1995, maka organisasi inilah yang akan melaksanakan dan mengawasi aturan-aturan perdagangan internasional selanjutnya.⁸

ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) merupakan salah satu perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia) dan Korea Selatan. *Preferential treatment* diberikan bagi negara-negara yang menjadi anggota perjanjian tersebut di tiga sektor: sektor barang, jasa, dan investasi, dengan tujuan dapat memacu percepatan aliran barang, jasa, dan investasi di antara negara-negara anggota sehingga dapat terbentuk suatu kawasan perdagangan bebas. Pada perjanjian perdagangan barang AKFTA, negara-negara ASEAN dan Korea Selatan menyepakati upaya penghapusan atau pun pengurangan hambatan-hambatan tarif maupun non tarif.

Mekanisme pasar yang semakin terbuka dan bebas itulah, hal tersebut selalu diwarnai oleh persaingan perdagangan yang tinggi. Akibat dari persaingan inilah yang menimbulkan terjadinya permasalahan atau sengketa dagang antara negara-negara, suatu sengketa dapat terjadi apabila ada suatu pertentangan, misalnya karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan WTO (*World Trade Organization*) yang menyebabkan kerugian salah satu pihak. Salah satu contohnya Indonesia sebagai negara yang melakukan perdagangan internasional dan juga anggota WTO, pernah mengalami tuduhan praktek dumping pada produk kertas yang diekspor ke Korea Selatan. Kasus ini bermula ketika industry kertas Korea Selatan mengajukan petisi anti-dumping terhadap produk kertas Indonesia kepada *Korean Trade Commission* (KTC) pada September 2002. Perusahaan yang dikenakan

⁸ Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 12.

tuduhan dumping adalah PT. Indang Kiat Pulp & Paper Tbk, PT. Pindo Deli Pulp & Mills, PT. Pabrik kertas Tjiwi Kimia Tbk dan April Pine Paper Trading Pte Ltd.

Indonesia untuk pertama kalinya memperoleh manfaat dan mekanisme penyelesaian sengketa atau *Dispute Settlement Mechanism* (DSM) sebagai pihak penggugat utama (*main complainant*) yang merasa dirugikan atas penerapan peraturan perdagangan yang diterapkan oleh Negara WTO lain. Indonesia mengajukan keberatan atas pemberlakuan kebijakan anti-dumping Korea ke DSM dalam kasus anti dumping untuk Korea-Certain Paper Products.

Indonesia berhasil memenangkan sengketa anti-dumping ini. Indonesia telah menggunakan haknya dan kemanfaatannya dari mekanisme dan prinsip-prinsip multilateralisme sistem perdagangan sistem WTO terutama prinsip transparansi. Investigasi anti-dumping juga harus dihentikan jika fakta dilapangan membuktikan bahwa margin dumping dianggap tidak signifikan (dibawah 2% dari harga ekspor) dan jika volume impor dari sutau produk dumping sangat kecil volume impor kurang dari 3% dari jumlah ekspor Negara tersebut ke Negara pengimpor, tapi investigasi juga akan tetap berlaku jika produk dumping impor dari beberapa Negara pengekspor secara bersamaan diperhitungkan berjumlah 7% atau lebih.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik menuangkan dalam satu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Hak-Hak Dan Kewajiban Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Hubungan Perdagangan Internasional Antara Kedua Negara”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka penulis menetapkan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hak-Hak Dan Kewajiban Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Hubungan Perdagangan Internasional Antara Kedua Negara?
2. Bagaimanakah Dampak Hukum Hubungan Perdagangan Internasional Antara Indonesia Dengan Korea Selatan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Untuk Mengetahui Hak-Hak Dan Kewajiban Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Hubungan Perdagangan Internasional Antara Kedua Negara.
2. Untuk Mengetahui Dampak Hukum Hubungan Perdagangan Internasional Antara Indonesia Dengan Korea Selatan

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum internasional pada khususnya

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktis hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.

D. Tinjauan Kepustakaan

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai suatu kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan antar negara-negara. Definisi tradisional ini dapat dijumpai dalam sebagian besar karya standar hukum internasional yang lebih tua usianya, tetapi mengingat perkembangan-perkembangan yang terjadi, definisi tersebut tidak dapat bertahan sebagai suatu deskripsi komprehensif mengenai semua kaidah yang saat ini diakui merupakan bagian dari hukum internasional. Perkembangan-perkembangan yang penting, salah satunya adalah pembentukan sejumlah lembaga-lembaga atau organisasi internasional, yang dipandang memiliki personalitas hukum internasional dan mampu menjalin hubungan satu sama lain dan dengan negara-negara.⁹

Organisasi internasional atau dapat didefinisikan lembaga-lembaga internasional (*International Institution*), timbulnya hubungan internasional ini pada lembaga-lembaga internasional tersebut, secara umum pada hakekatnya

⁹ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Medan, 2002 ,hlm 4

merupakan proses perkembangan hubungan antar negara-negara, karena kepentingan banyak negara saja tidak dapat menampung kehendak banyak negara. Dalam membentuk lembaga internasional, negara-negara melalui organisasi tersebut akan berusaha untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama dan kepentingan ini menyangkut kepentingan banyak negara.¹⁰

Hubungan Internasional adalah “adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global”.¹¹

Sementara itu Hubungan Internasional menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* berpendapat sebagai berikut:

Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.¹²

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subyek ekonomi yang dimaksud

¹⁰ Sumaryono Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, PT. Tatanusa, 2007, hlm 1.

¹¹ Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Terjemahan Dadan Suryadipura), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

¹² Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan MochamaYani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 3-4.

adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan.

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.¹³

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan ini dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (*license and franchise*), hak atas kekayaan intelektual dan alih teknologi, yang pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi lainnya, seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya.

¹³ http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional, diakses pada tanggal 01 September 2015.

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.¹⁴

WTO sebagai organisasi yang secara khusus melaksanakan dan mengawasi aturan-aturan perdagangan internasional mempunyai maksud dan tujuan bersama, yaitu sebagai berikut:

Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar supaya negara berkembang, terutama negara terbelakang, mendapatkan bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya.¹⁵

WTO (*World Trade Organization*) sebagai suatu organisasi internasional yang menangani dan berfokus pada permasalahan perdagangan internasional sangat berperan penting dalam hal mengatur segala regulasi mengenai arus perdagangan internasional dan memiliki tujuan untuk mereduksi peran pemerintah dalam restriksi kebijakan perdagangan internasional.

¹⁴ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1

¹⁵ *Agreement Establishing The World Trade Organization 1994*.

Tulus Tambunan mendefinisikan Perdagangan Internasional sebagai berikut:

Perdagangan Internasional dapat didefinisikan sebagai perdagangan antar atau lintas negara, yang mencakup ekspor dan impor, perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yakni perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa. Perdagangan jasa antara lain terdiri dari biaya transportasi, perjalanan (travel), asuransi, pembayaran bunga dan remittance seperti gaji Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan pemakaian jasa konsultan asing di Indonesia serta fee atau royalti teknologi (lisensi).¹⁶

Menurut ahli ekonomi klasik, perdagangan internasional merupakan salah satu kontribusi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, hal tersebut dikarenakan:

1. Perdagangan internasional mendorong produktifitas dan dapat memperluas pasar.
2. Memasarkan kelebihan produksi dalam negeri.

Hubungan-hubungan perdagangan internasional tidak selalu berlangsung mulus, para pelaku perdagangan internasional kadangkala dapat saja menimbulkan permasalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam perdagangan internasional. Seperti yang terjadi pada kasus antara Indonesia dan Korea Selatan yang terlibat kasus sengketa yakni sengketa dagang mengenai tuduhan dumping, Korea Selatan menilai bahwa perusahaan Indonesia yang dituduh melakukan dumping telah menyebabkan perusahaan industri serupa di Korea mengalami kerugian, namun tuduhan dumping tersebut dibantah oleh Indonesia dengan mengajukan keberatannya pada WTO.

Kebijakan perdagangan internasional setiap negara berbeda dengan negara lain. Ada negara yang memilih menjalankan kebijakan perdagangan bebas (*free*

¹⁶ F. Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, Graha Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 12.

trade), ada yang memilih menjalankan kebijakan perdagangan proteksionis, dan ada pula yang memilih gabungan keduanya.

a) Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas adalah keadaan ketika pertukaran barang/jasa antarnegara berlangsung dengan sedikit ataupun tanpa rintangan. Menurut aliran fisiokratis dan aliran liberal (klasik), liberalisasi perdagangan dapat memacu kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi karena beberapa alasan berikut.

1. Perdagangan Bebas cenderung memacu persaingan, sehingga menyempurnakan skala ekonomis dan alokasi sumber daya.
2. Perdagangan bebas mendorong peningkatan efisiensi, perbaikan mutu produk, dan perbaikan kemajuan teknologi sehingga memacu produktivitas faktor produksi.
3. Perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta memupuk tingkat laba, tabungan, dan investasi.
4. Perdagangan bebas akan lebih mudah menarik modal asing dan tenaga ahli, laba, tabungan, dan investasi.
5. Perdagangan bebas memungkinkan konsumen menghadapi ruang lingkup pilihan yang lebih luas atas barang-barang yang tersedia.

b) Perdagangan Proteksionis

Salah satu tujuan kebijakan perdagangan proteksionis adalah untuk meningkatkan daya saing produk diluar negeri. Menurut pengatur kebijakan proteksionis, nilai tukar (*terms of trade*) barang manufaktur, yaitu ekspor utama negara-negara maju, sering dinilai lebih tinggi dari nilai tukar barang primer, yaitu ekspor utama negara-negara berkembang. Itulah yang menjadi alasan utama timbulnya kebijakan perdagangan proteksionis.

Dalam kenyataannya, terdapat beberapa alat kebijakan perdagangan proteksionis yang digunakan oleh hampir semua negara. Beberapa diantaranya adalah tarif atau bea masuk, kuota, subsidi, dan larangan impor.

1) Tarif atau Bea Masuk

Tarif atau bea masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan baik barang impor maupun ekspor.

2) Kuota

Kuota adalah batas maksimum jumlah barang tertentu yang bisa diimpor dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.

3) Subsidi

Subsidi terhadap biaya produksi barang domestik akan menurunkan harga, sehingga produksi domestik dapat bersaing dengan barang impor dan akan mendorong konsumen membelinya.

4) Larangan Impor

Karena alasan-alasan tertentu, baik yang bersifat ekonomi maupun politik, suatu negara tidak menghendaki impor barang tertentu.

E. Konsep Operasional

Berdasarkan judul diatas, maka penulis memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan, guna menghindari kesalahfahaman dalam penafsiran judul penelitian ini, adapun batasannya yaitu:

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga

negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.¹⁷

Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.¹⁸

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif,¹⁹ yakni merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tertulis dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat melalui kajian asas-asas hukum internasional, konvensi-konvensi, dan kerangka perjanjian internasional mengenai Hak-Hak Dan Kewajiban Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Hubungan Perdagangan Internasional Antara Kedua Negara.

¹⁷ <http://www.guntara.com/2013/09/pengertian-hak-dan-kewajiban-serta.html#>, diakses pada tanggal 01 November 2015

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 956

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm 44

Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara terang dan terperinci tentang Hak-Hak Dan Kewajiban Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Hubungan Perdagangan Internasional Antara Kedua Negara.

2. Data dan Sumber Data

Mengingat penelitian ini dalam bentuk hukum normatif,²⁰ maka data yang diambil adalah data sekunder, yaitu data yang telah ada sebelumnya dan data jadi yang juga merupakan data baku. Adapun data sekunder tersebut antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu GATT (*General Agreement on Tarrifs and Trade*) dan Perjanjian Perdagangan Barang Asean-Korea FTA (AKFTA).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang diperoleh dari buku-buku, pendapat para ahli di dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus-kamus hukum dan sebagainya.

3. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data selanjutnya penulis mempelajari serta mengelompokkan data tersebut selanjutnya data disajikan secara deskriptif,

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 15.

kemudian penulis melakukan penafsiran/interpretasi data, lalu dianalisa terhadap menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli.

Setelah dibandingkan, penulis menarik kesimpulan-kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat umum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum, dengan hal-hal yang bersifat khusus mengenai Hak-Hak Dan Kewajiban Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Hubungan Perdagangan Internasional Antara Kedua Negara.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

